



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 10/KEP/DPRD/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DALAM PELAPORAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. bahwa dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah, perlu membentuk panitia khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 87/F-PDIP/I/2021 perihal Nama Personal Pansus;
 2. Surat Fraksi NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 01/F-NasDem/DPRD KotaYka/I/2021 tanggal 28 Januari 2020 perihal Permohonan utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 08/F.PAN/II/2021 perihal Utusan Pansus;
 4. Surat Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 51/F.Gerindra/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 5. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11/Eks-FPKS/II/2021 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;
 6. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1/FPG/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 perihal Utusan Fraksi dalam Pansus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah.
 2. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
 3. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Yogyakarta.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Pebruari 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA



DANANG RUDIYATMOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA


NOMOR : 10/KEP/DPRD/II/2021

TANGGAL : 8 PEBRUARI 2021

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DALAM PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Affan Baskara Patria, S.IP.	Ketua/Anggota	PAN
2	R. Krisma Eka Putra, S.E.	Wakil Ketua/Anggota	GERINDRA
3	Susanto Dwi Antoro, S.E.	Anggota	PDI P
4	FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H.	Anggota	PDI P
5	Ipung Purwandari, S.H.	Anggota	PDI P
6	Suryani, S.E., M.Si.	Anggota	PDI P
7	Oleg Yohan	Anggota	NASDEM
8	Dra. Rini Hapsari	Anggota	NASDEM
9	Rifki Listianto, S.Si.	Anggota	PAN
10	M. Fauzan, S.T.	Anggota	PKS
11	Triyono Hari Kuncoro	Anggota	PKS
12	Dra. Sri Retnowati	Anggota	GOLKAR

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA



DANANG RUDIYATMOKO